
**DERDEN VERZET TERHADAP KONSTATERING
(PENETAPAN BATAS-BATAS TANAH) KETUA
PENGADILAN NEGERI**

*THIRD-PARTY OPPOSITION TO THE DETERMINATION
OF LAND BOUNDARIES BY THE HEAD OF THE DISTRICT
COURT*

FIA NUR AZIZAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail : faazizah21@gmail.com

M. FAISAL

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail : mfaisal@unram.ac.id

M. ZAINUDDIN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail : mzainuddin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap penetapan konstatering Ketua Pengadilan Negeri Praya, serta untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan dari Pengadilan Negeri dalam melakukan konstatering terhadap tanah milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara terdahulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun hasil dalam penelitian ini, alasan pihak ketiga mengajukan *derden verzet* dalam putusan karena pembantah sangat keberatan dengan dirugikannya hak-haknya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Hak Milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf, yang akan dilakukannya konstatering oleh Pengadilan Negeri Praya. Selanjutnya pembantah tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara terdahulu. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya adalah Majelis Hakim menolak bantahan Pembantah karena dianggap mengajukan bantahan yang tidak beralasan hukum dan pembantah tidak bisa membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara a quo. Akan tetapi didalam perkara konstatering ternyata pihak ketiga yang melakukan *derden verzet* mampu membuktikan sebagian objek konstatering sebagai hak miliknya sesuai sertifikat hak milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf.

Kata kunci: *Derden verzet*; Konstatering; Penetapan Batas-Batas Tanah.

ABSTRACT

This study aims to explain why third parties oppose the determination of land boundaries by the Head of the Praya District Court and to elucidate the considerations of the District Court in determining the boundaries of land owned by third parties not involved in previous litigation. This research employs a normative legal approach. The findings reveal that the third party filed a "derden verzet" (third-party opposition) because the opponent was greatly aggrieved by the infringement of their rights as the

legitimate owner of the disputed land, as evidenced by Certificate of Ownership No. 610 of Mekarsari Village in the name of Yunita Yusuf, which was to be determined by the Praya District Court. Furthermore, the opponent was not involved as a party in the previous litigation. The legal considerations of the Praya District Court Judge in decision No. 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya were that the panel of judges rejected the opponent's objection, considering it legally unfounded, and the opponent failed to substantiate their claim of ownership of the disputed land in the a quo case. However, in the determination case, the third party filing the "derden verzet" was able to prove that part of the determined land was rightfully theirs according to Certificate of Ownership No. 610 of Mekarsari Village in the name of Yunita Yusuf.

Keywords: *Third-party opposition; Determination; Land Boundary Determination.*

I. PENDAHULUAN

Pihak ketiga bukanlah pihak yang ikut berperkara dalam sidang terdahulu. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan eksekusi (*derden verzet*) apabila pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut, *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut.

Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan didalam bunyi isi putusan tersebut memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap benda milik pihak yang dikalahkan merupakan alasan bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan apabila benda yang dijadikan obyek sita eksekutorial tadi oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai barang miliknya dan bukan milik pihak yang dikalahkan dalam perkara semula. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap obyek milik pihak ketiga tersebut telah merugikan atau pun telah melanggar hak dan kepentingannya. Sita eksekutorial merupakan penyitaan yang semata-mata untuk melaksanakan putusan atau eksekusi pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau (*inkracht*). Pihak yang dirugikan disini adalah pihak ketiga.

Dalam hal suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi putusan itu mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap putusan tersebut, perlawanan ini dikenal dengan perlawanan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*Derden verzet*). Upaya hukum perlawanan pihak ketiga ini diatur dalam Pasal 378 RV-384RV. Dalam Pasal 378 menerangkan bahwa pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka.¹ Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak ketiga yang tidak ikut serta didalam proses pokok perkara, akan tetapi haknya dirugikan akibat putusan pengadilan.² Peristiwa ini rentan terjadi

¹ Tim Redaksi Pustaka, *Kitab Lengkap Kuhper*, Kuhaper,kuhp,kuhap,kuhd,Pustaka. Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm :860

² S.Marbun, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992, h lm :170

dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam perkara perdata Nomor : 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah mengapa pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap penetapan konstatering Ketua Pengadilan Negeri Praya dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor: 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap konstatering.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengapa pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap penetapan konstatering Ketua Pengadilan Negeri Praya dan untuk menganalisis, memahami dan menjelaskan bagaimana alasan atau pertimbangan dari Pengadilan Negeri dalam melakukan konstatering terhadap tanah milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara terdahulu.

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata yang berkaitan dengan alasan mengapa pihak ketiga melakukan perlawanan (derden verzet) atas barang miliknya dilakukan konstatering/sita eksekusi berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Mengapa pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap penetapan konstatering Ketua Pengadilan Negeri Praya

Adapun alasan pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap penetapan konstatering Ketua Pengadilan Negeri Praya antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam atau sebagian dari Tanah objek bantahan, yakni Tanah seluas ± 43.800 M2 dengan batas-batas dan dengan nomor SPPT tersebut, di atasnya telah ada terbit sertifikat hak milik atas nama Pembantah, yakni sertifikat hak milik Nomor : 610, Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf (Pembantah);

b. Pembantah tidak menjadi pihak dalam perkara: 46/Pdt.G/2009/PN Pra. Demikian juga PT. Daya Surya selaku pihak pemilik asal dari tanah Pembantah seluas ± 43.800 M2 tersebut tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor: 46/Pdt.G/2009/PN.Pra.

Dilakukannya perlawanan oleh pihak ketiga terhadap penetapan konstatering oleh ketua pengadilan negeri praya karena pihak ketiga yang melakukan gugatan *derden verzet* tidak ditarik sebagai pihak atau tidak di tuang sebagai pihak dalam perkara sebelumnya yakni dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Pra, sedangkan pembantah yakni yang melakukan *derden verzet* mendalilkan dalam pokok gugatan bantahannya sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf. Oleh karena itu pihak pembantah mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas objek tanah yang menjadi objek konstatering yang juga menjadi bagian dari objek sengketa dalam putusan pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai tingkat peninjauan kembali, maka menurut hukum dibenarkan pembantah sebagai pihak yang melakukan perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* karna sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 mengenai *derden verzet* , salah satu alasan untuk mengajukan konstatering atau *derden verzet* apabila dapat dibuktikan bahwa pembantah atau pihak ketiga yang melakukan *derden verzet* itu dapat membuktikan objek sengketa menjadi hak miliknya.

Selain itu dilakukannya konstatering oleh ketua pengadilan negeri praya karena ada dugaan hukum bahwa dalam perkara sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat untuk menentukan letak dan batas-batas objek sengketa atau semua objek sengketa dalam putusan perkara sebelumnya. Sehingga ketika akan dilakukannya eksekusi terjadi kebingungan, tanah mana yang akan dilakukan eksekusi, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Praya sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan eksekusi mengalami kebingungan dalam menentukan letak dan batas-batas semua tanah yang menjadi objek sengketa yang akan di eksekusi dalam putusan pengadilan sebelumnya, maka langkah yang diambil biasanya sebelum eksekusi dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat untuk menemukan secara pasti objek eksekusi (luas dan letak tanah). Melalui pemeriksaan setempat akan dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari objek eksekusi secara objektif di lapangan sehingga akan memberi kejelasan terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Namun kenyataannya pada perkara nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Pra tidak pernah dilakukan penentuan letak dan batas-batas objek sengketa karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat.

Akhirnya dari hasil konstatering dan penetapan konstatering yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sebagaimana dalam surat penetapan konstatering Nomor: 46/PEN.PDT/KONSTATERING/2019/PN.PRA tanggal 6 september, dalam perkara Nomor: 46/PDT.G/2009/PN.PRA Tanggal 23 Desember 2010 junto Putusan Pengadilan Tinggi

Mataram Nomor: 59/PDT/2011/PT.MTR Tanggal 28 September 2011 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 719 K/PDT/2012 Tanggal 30 Juli 2013 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 718 PK/PDT/2016, tanah pembantah atau pihak ketiga yang melakukan *derden verzet* ikut dimasukkan sebagai objek konstatering yakni tanah pembantah yang sebelumnya tidak masuk sebagai objek sengketa dalam perkara terdahulu, oleh karena itu tentu saja pihak ketiga yang melakukan *derden verzet* merasa keberatan karena baru diketahui tanahnya ikut serta dalam objek konstatering, padahal tidak pernah dilibatkan dalam perkara sebelumnya.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 77/Pdt. Bth/2019/PN.Pya mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden verzet*) Terhadap Konstatering

Pokok persengketaan dalam perkara ini serta yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah dalam sengketa ini pembantah merupakan pembantah yang benar?
2. Apakah pelaksanaan konstatering/pemeriksaan batas obyek sengketa dan sita eksekusi terhadap obyek sengketa didalamnya ada kepemilikan orang lain atau pembantah?

Sehingga dari permasalahan tersebut Majelis Hakim harus menjawabnya dalam pertimbangan hukum sesuai dengan dalil gugatan Pembantah apakah patut untuk dikabulkan atau tidak.

Pertama, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terbitnya bukti surat tertanda P-1 berupa sertifikah hak milik nomor 610 desa mekarsari ats nama yunita yusuf, berdasarkan permohonan bidang yang diajukan pada tahun 2007, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 610 atas nama Yunita Yusuf/Pembantah adalah saat perkara gugatan pokok sedang diproses di Pengadilan, hal tersebut bersesuaian dengan bukti T-5 sampai dengan T-8 milik Terbantah bahwasanya perkara pokok dari perkara a quo dengan Nomor: 46/PDT.G/2009/PN.PRA terregister pada tanggal 9 Desember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 59/PDT/2011/PT.MTR tanggal 21 September 2011 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 719 K/PDT/2012 tanggal 30 Juli 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan putusnya Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 718 PK/PDT/2016 tanggal 10 Januari 2017, sehingga dilaksanakan konstatering terhadap objek Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2009/PN. Pra pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019; bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembantah telah tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara a quo, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar sebagaimana dalam petitum pokok bantahan ke 2 (dua) haruslah ditolak dan tidak beralasan hukum;

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim ini kurang tepat karena sudah jelas berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan P-1, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf.

Kemudian berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa:

“sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa

“Dalam hak atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut”

Sedangkan dari bukti yang diajukan oleh terbantah sebagai dasar permohonan konstatering dan sita eksekusi oleh terbantah yaitu berupa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 September 2011 Nomor 59/PDT/2011/PT.MTR, bukti surat T-7 berupa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 juli 2012 Nomor 719K/Pdt/2012 dan bukti surat T-8 berupa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2017 Nomor 718PK/PDT/2016, tidak dapat membuktikan adanya keberatan tertulis kepada pembantah sebagai pemegang sertifikat hak milik nomor 610 Desa Mekarsari dan yang menguasai tanah objek sengketa yang dimohonkan konstatering dan tidak ada menyatakan bahwa sertifikat hak milik dari pembantah cacat hukum, dari keterangan para saksi yang diajukan oleh terbantah juga tidak ada menerangkan terkait sertifikat hak milik nomor 610 desa Mekarsari atas nama yunita yusuf, hal itu dikarenakan dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G./2009/PN.Pra tersebut Pembantah Yunita Yusuf tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 mengenai *derden verzet*, menjelaskan bahwa pada angka VII huruf b, diperbaiki dengan menjelaskan perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita atau berita acara sita/penetapan eksekusi/penetapan lelang;

- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) Juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;

Berdasarkan pasal 378 Rv tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) menjelaskan bahwa,

“pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”.

Oleh karena itu menurut penulis sertifikat hak milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf masih berlaku dan masih berkekuatan hukum, sehingga bisa disebut sebagai surat tanda bukti yang hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka tanah yang dimohonkan konstatering oleh terbantah terbukti adalah milik pembantah, sedangkan dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2009/PN.Pra jo Perkara Nomor: 59/PDT/2011/PT.Mtr. jo Perkara No.719 K/PDT/2012, jo Perkara Nomor: 718 PK/PDT/2016 tersebut yang digunakan sebagai dasar permohonan Konstatering, yang dimana pembantah sebagai pemiilik tanah yang disengketakan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka sudah sepatutnya pembantah dinyatakan sebagai pembantah yang benar dan beritikad baik, sehingga petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Alasan pihak ketiga mengajukan *derden verzet* dalam putusan karena pembantah sangat keberatan dengan dirugikannya hak-haknya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Hak Milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf, yang akan dilakukannya konstatering oleh Pengadilan Negeri Praya. Selanjutnya pembantah tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara terdahulu. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya adalah Majelis Hakim menolak bantahan Pembantah karena dianggap mengajukan bantahan yang tidak beralasan hukum dan pembantah tidak bisa membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo*. Sehingga majelis hakim menyatakan pembantah adalah

pembantah yang tidak benar. Akan tetapi didalam perkara konstatering ternyata pihak ketiga yang melakukan *derden verzet* mampu membuktikan sebagian objek konstatering sebagai hak miliknya sesuai sertifikat hak milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf.

4.2 Saran

Dalam persidangan sebelumnya, pihak ketiga harus di libatkan karena pihak ketiga merupakan pemilik sah dari objek sengketa. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukumnya harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum sehingga dapat memberikan amar putusan yang tidak hanya memberikan kepastian, kemanfaatan tetapi juga keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Jurnal

- Asikin, A. d. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Ghansham Anand, F. S. (2015). Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 9.
- Harahap, M. Y. (1993). *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi, Cet I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum. *Jurnal Yurisprudentia*, 43.
- Ishaq, H. (2016). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta CV.
- Makaroa, M. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maramis, I. W. (2017). Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden verzet*) sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi. *Jurnal Lex Administratum*, 34.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rambe, R. (2000). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowulan Sutantio, I. O. (n.d.). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*.
- Sari, E. (2022). Analisis Hukum Keabsahan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Terhadap Objek Eksekusi yang Beralih Kepada Pihak Ketiga.
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (*Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden verzet*). *Jurnal Hikmah*, 63.

Subekti, R. (1997). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Supomo, R. (2004). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Putusan nomor 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 mengenai *derden verzet*